

Wali Kota Langsa Akan Ambil Kendaraan Dinas Tidak Terawat



Walikota Langsa Usman Abdullah mengecek mobil dinas di Langsa, (12/2/2019) (Antara Aceh/Humas Pemkot Langsa)

Langsa (Antaraneews Aceh) - Walikota Langsa Usman Abdullah, menegaskan pihaknya akan mengambil kendaraan dinas dari pejabat atau pengguna jika armada tersebut tidak terawat. "Jika ada kendaraan yang tidak layak dan terawat maka akan kami ambil," tegasnya saat memimpin kendaraan operasional milik Pemkot Langsa yang digelar di Lapangan Merdeka, Selasa.

Usman Abdullah yang panggilan akrabnya Toke Suum, menyatakan pihaknya tidak ingin melihat kendaraan operasional yang tidak terawat, karena tersedia biaya perawatan. "Saya tidak ingin melihat kendaraan plat merah yang tidak terawat, karena anggaran perawatan sudah ada walaupun masih sedikit, untuk itu digunakan dengan baik," pintanya. "Malu kita kalau kendaraan dinas ada yang kotor, penyok dan tidak terjaga," tambahnya lagi.

Walikota mengatakan, dalam menjalankan tugas diharapkan agar seluruh ASN dapat mengabdikan dengan penuh keikhlasan.

Saat memeriksa kendaraan operasional, Walikota menemui ada beberapa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan kaca spion. "Apel sekali lagi kalau tidak ada spion motornya kita ambil," imbuhnya.

Adapun jumlah kendaraan operasional yang diperiksa berjumlah 805 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 624 unit, roda empat 147 unit dan roda enam 34 unit.

Apel kendaraan dinas itu turut dihadiri oleh Kajari Langsa R.Ika Haikal,SH,MH, Dandim 0104/Atim Letkol Inf Muhammad Iqbal Lubis, Ketua Pengadilan Negeri Langsa Dr.Nurnaningsih Amriani,SH,MH, para Kepala OPD dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Sumber:

<https://aceh.antaranews.com/berita/58019/wali-kota-langsa-akan-ambil-kendaraan-dinas-tidak-terawat>, Selasa, 28 Mei 2019.

Catatan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Pasal 304 Ayat (1) menerangkan bahwa Kendaraan dinas terdiri dari: a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: 1. Gubernur; 2. Wakil Gubernur; 3. Bupati/Walikota; 4. Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan 5. Sekretaris Daerah Provinsi. b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum;
 - b. Pasal 304 Ayat (2) menerangkan bahwa Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional;
 - c. Pasal 305 Ayat (1) menerangkan bahwa Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.;
 - d. Pasal 305 Ayat (2) huruf a menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat;
 - e. Pasal 305 ayat (2) huruf b menerangkan bahwa pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
 - f. Pasal 306 Ayat (1) menerangkan bahwa Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara: a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang; b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan;
 - g. Pasal 306 Ayat (2) huruf a menerangkan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain: a. pernyataan tanggung jawab

atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;

- h. Pasal 306 Ayat (2) huruf b menerangkan bahwa pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
- i. Pasal 307 Ayat (1) menerangkan bahwa Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.